

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP
PENGELAPAN BARANG BUKTI DI POLDA DIY**



Diajukan oleh :

Cyntia Chrisma Nafiriyanti

NPM : 13 05 11247

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP
PENGELAPAN BARANG BUKTI DI POLDA DIY**



Diajukan oleh :

Cyntia Chrisma Nafiriyanti

NPM : 13 05 11247

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk Ujian Pendadaran


Pada Tanggal 21 November 2016

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Suharyono, S.H., M.Hum."

Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI TERHADAP
PENGGELAPAN BARANG BUKTI DI POLDА DIY



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Desember 2016
Tempat : Ruang Dosen Lt.2 FH UAJY

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.
Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan





Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


FAKULTAS HUKUM
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN MOTTO

“Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.” – Amsal 16:9



HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus atas berkat, rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini.

Dan untuk penyemangat dan hidupku yaitu Papa, Mama, dan mbak Nanda yang selalu mendoakan, menyemangati, menasehati dan menyayangiku.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Tanggung Jawab Penyidik Polri terhadap Penggelapan Barang Bukti di Polda DIY**. Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan hukum/skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bapak FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.
2. Bapak Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahakan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh staff administrasi, staff perpustakaan, staff laboratorium, karyawan/i Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ipda Sularni yang menjabat sebagai Kepala Unit Simin Barang Bukti Direktorat Tahanan dan Barang Bukti POLDA DIY selaku narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini, yang telah menyediakan waktu ditengah kesibukannya untuk diwawancara oleh penulis.

6. Papa dan Mama yang selalu mendoakan, menyayangi, mendukung, menasehati, menyekolahkan, membesar, membiayai dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak dapat disampaikan.
7. Untuk kakakku, Nanda Chris Nurcahyanti yang juga selalu mendoakan, memberi semangat dan motivasi serta menasehatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk sahabat-sahabatku, terkhusus untuk kakak Catur Septi Aji, kakak Rika, Coky, Arum Modty, untuk sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat dan nasehat, mbak Dika, Claudia, Esrak, Emik, Evak, dan juga Sifra.
9. Untuk teman-teman satu bimbingan yang telah berjuang bersama, Emin, Oce, Veve, dan Agnes, serta semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk seluruh doa, bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, November 2016

Cyntia Chrisma Nafiriyanti

ABSTRACT

The function of exhibit in the criminal justice process is very important, namely as a means of proof to substantiate the belief of the judge in examining and decide a case. Investigators as one of the law enforcement officer shall execute his responsibilities properly and in accordance with existing procedures. Police investigators have a responsibility towards the security and the integrity of the evidence. The purpose of this research was based on the formulation of a problem is to find out the responsibility of the police investigators against exhibit in Yogyakarta regional police and what sanctions are imposed for police investigators who use exhibits a criminal offense. This type of research is a kind of normative legal research. Based on the results of the research, it can be concluded that the police investigator a responsibility to care exhibit is to maintain the integrity of the exhibit obtained, by way of immediately leave the exhibit to the official the Official maintainer of the exhibits within 1 x 24 hours. If the police investigators do not carry out their responsibilities, then there will be the sanction given.

Keywords: Exhibit, Police investigators, Liability, Sanctions.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian	4
E. Keaslian penelitian	6
F. Batasan Konsep	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan Hukum	15
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang Penyidik	17
1. Pengertian dan Tujuan Penyidikan	17
2. Pejabat Penyidik	19

3. Proses Penyidikan	22
4. Kewenangan Penyidik Polri	25
B. Tinjauan Umum tentang Barang Bukti	27
1. Pengertian Barang Bukti	27
2. Barang Bukti dalam Perkara Pidana	28
3. Prosedur Penitipan Barang Bukti	31
4. Tujuan Penitipan Barang Bukti	33
5. Tinjauan tentang Perkapolri No.10 Tahun 2010 jo. Perkapolri No.8 Tahun 2014	34
C. Pertanggungjawaban Penyidik Polri terhadap Penggelapan Barang Bukti di Polda DIY	39
1. Bentuk Tanggung Jawab Penyidik Polri terhadap Pengelolaan Barang Bukti	39
2. Sanksi bagi Penyidik Polri yang Menggelapkan Barang Bukti suatu Tindak Pidana	41

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya tulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2016

Yang menyatakan,

Cyntia Chrisma Nafiriyanti